



P E N E T A P A N
NOMOR : 56 / G / 2019 / PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ; -----

SUDARSONO TAMPUBOLON, S.P ; Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Huta Jawamaraja III, Desa Jawamaraja, Kecamatan Jawamaraja Bahjambi, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT ;**

L A W A N

GUBERNUR SUMATERA UTARA : berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 56/PEN.MH/2019/PTUN-MDN**, tanggal **5 Maret**

Halaman 1
Penetapan Pencabutan
Nomor : 56/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
Perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan **Nomor : 56/PEN.MH/2019/PTUN-MDN**, tanggal **5 Maret**
2019, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti
yang membantu Majelis Hakim dalam Perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor :**
56/PEN.PP/2019/PTUN-MDN, tanggal **05 Maret 2019**, Tentang Penetapan
Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor :**
56/PEN.HS/2019/PTUN-MDN, tanggal **27 Maret 2019**, Tentang
Penetapan Hari Persidangan ; -----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat **Nomor :**
56/G/2019/PTUN-MDN, tertanggal **05 Maret 2019** yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **05**
Maret 2019 dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal **27 Maret**
2019 ; -----

Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat
tertanggal **27 Maret 2019** ; -----

Telah mendengar Keterangan Penggugat pada Pemeriksaan
Persiapan ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan
tertanggal **05 Maret 2019**, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan, pada tanggal **05 Maret 2019**, dan telah diperbaiki

Halaman 2
Penetapan Pencabutan
Nomor : 56/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal pada tanggal **27 Maret 2019**, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah : -----

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/687/2019, Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Sudarsono Tampubolon, S.P. NIP. 19720602200804001 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal **13 Maret 2019, 20 Maret 2019 dan 27 Maret 2019**, yang dinyatakan tertutup untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat serta telah dilakukan Persidangan pada tanggal **10 April 2019**, yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan **Permohonan Pencabutan perkara No : 56/G/2019/ PTUN-MDN**, secara tertulis kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal **27 Maret 2019**, melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang diterima Majelis Hakim pada tanggal **28 Maret 2019 ; -----**

Menimbang, bahwa oleh karena ada Permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, maka terhadap Permohonan

Halaman 3
Penetapan Pencabutan
Nomor : 56/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa pada Persidangan hari : **RABU**, tanggal **10 April 2019**, Majelis Hakim menjelaskan bahwa Penggugat telah menyampaikan Permohonan secara tertulis untuk mencabut gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : **56/G/2019/PTUN-MDN**, melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 27 Maret 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Permohonan Penggugat tersebut, terkait dengan Pencabutan Perkara Nomor : **56/G/2019/PTUN-MDN**, diajukan sebelum Tergugat mengajukan Jawabannya, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 76** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: -----

Ayat 1 : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatan sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;-----

Ayat 2 : Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum adanya Jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 76 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat ; -----

Halaman 4
Penetapan Pencabutan
Nomor : 56/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Permohonan Pencabutan Gugatan a quo beralasan hukum dan dikabulkan Majelis Hakim, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : **56/G/2019/PTUN-MDN**, dari Buku Induk Register Perkara dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang jumlahnya akan termuat dalam Amar Penetapan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya dan Peraturan Perundang-Undangan serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan ;-----

-----**M E N E T A P K A N**-----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : **56/G/2019/PTUN-MDN** ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor Register : **56/G/2019/PTUN-MDN** dalam Buku Register Perkara yang sedang berjalan ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 314.500,- (Tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **RABU** : tanggal **10 April 2019**, oleh kami : **A. TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.** dan **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum,

Halaman 5
Penetapan Pencabutan
Nomor : 56/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ataupun Kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

A. TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.

Halaman 6
Penetapan Pencabutan
Nomor : 56/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 108.500,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. Biaya Pencabutan perkara	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp. 314.500,-

(Tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) ;